



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APEBEDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan Desa perlu didukung adanya penyelenggara administrasi keuangan Desa yang tertib dan teratur ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu mengatur administrasi keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APEBEDES) adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa ;
7. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

**BAB II
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

**Bagian Pertama
Tata Cara Penyusunan Anggaran Desa**

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Tegal.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri atas pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 5

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
 - 1.2. Pendapatan Asli Desa.
 - 1.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
 - 1.4. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
 - 1.5. Sumbangan dari pihak ketiga.
 - 1.6. Pinjaman Desa.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 7

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) angka 1.1. Peraturan Daerah ini adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) angka 1.2. Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - 2.1. Hasil usaha Desa.
 - 2.2. Hasil kekayaan Desa yang meliputi tanah kas Desa, Pasar Desa, Bangunan Desa, Objek rekreasi yang diurus oleh Desa, Hutan Desa, jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
 - 2.3. Hasil swadaya dan partisipasi.
 - 2.4. Hasil gotong royong.
 - 2.5. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) angka 1.3. Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - 3.1. Bagian dari pajak dan retribusi Daerah.
 - 3.2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengeluaran

Pasal

Pasal 9

- (1) Bagian pengeluaran rutin terdiri atas 6 (enam) pos kode anggaran sebagai berikut :
 - 2R.1. Belanja Pegawai.
 - 2R.2. Belanja barang.
 - 2R.3. Belanja pemeliharaan.
 - 2R.4. Biaya perjalanan Dinas.
 - 2R.5. Belanja lain-lain.
 - 2R.6. Pengeluaran tidak tersangka.
- (2) Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
 - 2P.1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan.
 - 2P.2. Pembangunan prasarana produksi.
 - 2P.3. Pembangunan prasarana pemasaran.
 - 2P.4. Pembangunan prasarana perhubungan.
 - 2P.5. Pembangunan prasarana sosial.
 - 2P.6. Pembangunan lain-lain.

Pasal 10

- (1) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas Pasal-Pasal.
- (2) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (3) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Desa

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Tahun Anggaran sedang berjalan, dilakukan Perubahan Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak menyangkut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat segera ditetapkan.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 12

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu, wajib dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal

Pasal 14

Bentuk, isi dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB III
TATA USAHA KEUANGAN DESA**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tata usaha keuangan Desa setiap tahunnya, dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa.
- (2) Bentuk, isi dan susunan Buku Administrasi Keuangan Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 15 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa, yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Bendaharawan Desa diangkat dari Kepala Urusan Keuangan atau kepala urusan lain pada Sekretariat Desa yang dianggap cakap, jujur dan mampu.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DESA**

**Bagian Pertama
Pertanggungjawaban**

Pasal 17

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, BPD berhak meminta keterangan atau penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan anggaran yang berasal dana-dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Bupati berhak melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu.

Pasal 19

Dalam rangka pengawasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan daerah ini yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 21

- (1) Bendaharawan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan kerugian Desa yang disebabkan oleh sesuatu perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai fungsinya dan melanggar aturan yang telah ditentukan dapat dikenakan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
- (2) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan dibentuk Panitia oleh Kepala Desa.
- (3) Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi diupayakan dengan penyelesaian damai.
- (4) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak bisa dilaksanakan maka dilanjutkan dengan tuntutan melalui pidana umum, khusus dan ganti rugi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000**

BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO

**DIUNDANGKAN DI SLAWI
PADA TANGGAL 27 Mei 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Moestofa Hardjo
Drs. MOESTOFA HARDJO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 067 977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 26**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APEBEDES)**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan Desa perlu didukung adanya penyelenggaraan administrasi keuangan Desa yang tertib dan teratur.

Oleh karena itu untuk melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang tertib dan teratur secara berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, maka pengaturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 24 : Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR**